
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TANAH LAUT

Abdul Halim

E-mail: abdulhalim@stihsa-bjm.ac.id, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Fajrian Noor Anugrah

E-mail: fajrian@stihsa-bjm.ac.id Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Rizky Akbar Sukarna Putera

E-mail: rizkyakbarsukarnaputera16@gmail.com, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam
Banjarmasin

ABSTRACT

In the Tanah Laut Regency Regional Regulation on Public Order and Public Peace, one of the contents regulates the prohibition of drug abuse even though narcotics abuse has been specifically regulated in a higher hierarchy of laws and regulations, namely Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The purpose of this research is to analyze and find out the substance of Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace in terms of regulating the prohibition and sanction of Drug Abuse and to find out the law enforcement procedures in Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace.

In the preparation of this thesis, the researcher applied normative legal research methods. Normative Legal Research is legal research that examines legal issues from the perspective of legal science in depth on the legal norms that are formed

The results of the study show that: First, the regulation of the prohibition of narcotics abuse in the Regional Regulation of Tanah Laut Regency Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace, is not necessary because the regulation has been regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Second: Law enforcement of drug abuse in Tanah Laut Regency Regional Regulation Number 7 of 2014 concerning Public Order and Public Peace, which is generally regulated in the provisions of investigation in Article 64 on narcotics abuse violations cannot be carried out because it is juridically contrary to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in Article 81 states that the Investigators of the National Police of the Republic of Indonesia and BNN investigators are authorized conduct investigations into the abuse and illicit circulation of Narcotics and Narcotic Precursors and Article 82 PPNS investigators within the scope of the Ministry of Health, the Ministry of Finance in this case the Directorate General of Customs and Excise, and the Food and Drug Supervisory Agency.

Keywords: Prohibitions and Sanctions, Regional Regulations, Narcotics Abuse.

ABSTRAK

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini salah satu muatannya mengatur tentang larangan penyalahgunaan narkoba padahal penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui substansi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam hal pengaturan larangan dan sanksi Penyalahgunaan Narkoba dan untuk mengetahui prosedur penegakan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengaturan larangan penyalahgunaan narkoba di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, tidak diperlukan karena pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua: Penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang secara umum diatur dalam ketentuan penyidikan di Pasal 64 pada pelanggaran penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilaksanakan karena secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan Pasal 82 penyidik PPNS dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kata Kunci: Larangan dan Sanksi, Peraturan Daerah, Penyalahgunaan Narkoba.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang baik, tertib, tenteram, nyaman, kondusif, bersih, dan indah berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Tanah Laut dan prasarana Kabupaten Tanah Laut beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat

yang cerdas, modern, dan religius berdasarkan hal tersebut kemudian diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Di dalam peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini salah satu muatannya mengatur tentang larangan penyalahgunaan narkoba sebagaimana tertuang di Pasal 45 ayat (1) huruf d bahwa Setiap orang dan/atau badan tanpa izin, dilarang menanam dan memelihara dengan tanpa hak atau menguasai tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya.

Kemudian pada Pasal 45 ayat (4) Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas ijin/rekomendasi dari dokter selanjutnya di Pasal 45 ayat (5) bahwa Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya.

Selanjutnya di Pasal 46 huruf a disebutkan bahwa Setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidak resmi (*illegal*), obat palsu, atau obat kadaluarsa; dan b. melakukan pengobatan tradisional tanpa ijin dari atau pejabat yang berwenang.

Adapun terkait sanksi atas penyalahgunaan narkoba diatur di Pasal 65 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa sanksi syariah, dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dan/atau sanksi perdata.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.

Penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut isi muatan dari ketentuan larangan dan sanksi terkait kedayagunaan sebuah muatan di dalam perda tersebut diatas dikarenakan telah Penulis ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tanah Laut”**

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”² Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³

Sifat Penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian preskriptif yaitu penelitian

¹ M. Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.12.

² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *PenelitianHukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 29.

yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴ Dikatakan preskriptif adalah karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau merumuskan masalah yang ada serta mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi peraturan daerah salah satunya adalah menjadi petunjuk mengenai pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat termasuk Peraturan Daerah di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yaitu adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah sebagaimana Penulis sebutkan di atas memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang baik, tertib, tenteram, nyaman, kondusif, bersih, dan indah berseri, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga Kabupaten Tanah Laut.

Di dalam peraturan daerah tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat ini salah satu muatannya mengatur tentang larangan dan sanksi penyalahgunaan narkoba sebagaimana tertuang di Pasal 45 dan 46 bahwa:

Pasal 45 menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin, dilarang:

⁴ H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9

⁵ *Ibid*

- a. menyimpan, menimbun, mempunyai persediaan, memiliki, menggunakan, menjual atau menguasai minuman beralkohol;
 - b. memproduksi, mengolah dan mengekstraksi minuman beralkohol;
 - c. membawa, mengirim, mengangkut atau menyimpan sementara minuman beralkohol; dan
 - d. menanam dan memelihara dengan tanpa hak atau menguasai tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dilarang menjual, mengedarkan, dan/atau memberikan minuman beralkohol di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, atau tempat keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan, mengkonsumsi, dan/atau mabuk akibat minuman beralkohol atau obat-obatan di tempat umum, lingkungan sekolah, tempat peribadatan, di lingkungan tempat tinggal atau tempat keramaian yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas izin/rekomendasi dari dokter.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya.

Pasal 46 menyebutkan bahwa Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidak resmi (*illegal*), obat palsu, atau obat kadaluarsa; dan
- b. melakukan pengobatan tradisional tanpa izin dari atau pejabat yang berwenang.

Muatan Sanksi atas pelanggaran pasal 45 dan 46 ini diatur di Pasal 65 yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa sanksi syariah, dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dan/atau sanksi perdata.
- (2) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan yang lebih khusus maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam undang-undang atau peraturan yang lebih khusus tersebut.

Selanjutnya di Pasal 67, menyatakan bahwa:

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) adalah berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Sanksi pidana berupa denda sebagaimana di maksud ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah.

Apabila dilihat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya merupakan Narkotika Golongan I, yang artinya pengaturan penyalahgunaan narkotika ini sudah secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hierarkie norma-norma menentukan bahwa hukum yang lebih rendah akan mengacu pada hukum yang lebih tinggi, begitu juga hukum yang lebih tinggi mengacu pada hukum yang lebih tinggi lagi sampai pada norma dasar pada Negara tersebut sebagai norma yang paling tinggi. Hierarkie norma ini juga menentukan bahwa norma yang di bawah atau lebih rendah absah apabila dibentuk oleh dan berdasarkan serta bersumber pada norma yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di Pasal 1 angka (7) dan (8) menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Adapun jenis dan hierarkie peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan melihat asas dalam materi yang terkandung dalam peraturan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dirubah pada perubahan kedua yaitu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu adanya asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Dengan adanya asas bahwa peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang dibentuk harus berkesesuaian dengan jenis hierarki dan materi muatan, oleh karena itu terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, yang memuat ketentuan larangan penyalahgunaan narkoba yang sebenarnya telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan tidak memiliki kekuatan keberlakuannya hal ini di dasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki, maka dalam hal adanya pengaturan yang mengatur hal yang sama oleh peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkienya berbeda maka peraturan yang lebih tinggi lah yang akan diberlakukan.

Hal tersebut diatas dapat Penulis jadikan dasar analisis untuk melaihat pengaturan di dalam peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang posisi hierarkinya lebih rendah dari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana kedua peraturan perundang-undangan tersebut di dalam ketentuannya mengatur tentang penyalahgunaan narkotika, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini lah yang diberlakukan sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang mengatur tentang penyalahgunakan narkotika akan dikesampingkan.

Fungsi peraturan daerah salah satunya adalah menjadi petunjuk mengenai pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat termasuk Peraturan Daerah di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, maka untuk dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, harus sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-unangan yang lebih tinggi.

Instrument atau alat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dengan tugas pembantuan sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Didalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya pada Pasal 11 disebutkan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, pada Urusan Pemerintahan Wajib yang diserahkan ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur di Pasal 12 huruf e meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut semestinya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak memuat ketentuan larangan penyalahgunaan narkoba Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Larangan penyalahgunaan narkoba ini di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat yang termuat di dalam bagian BAB XI yang mengatur terkait tertib Kesehatan pada Pasal 45 dan Pasal 46. Penulis membandingkannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, peraturan daerah ini dibentuk sebagai pelaksana dari kewenangan dalam menjalankan otonomi daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam pengaturannya juga

mengatur tentang tertib Kesehatan sebagaimana diatur dalam Paragraf 10 terkait dengan Tenteram dan Tertib Kesehatan di Pasal 16 Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
- c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan; tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan perbandingan tersebut terlihat jelas menurut Penulis, Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan kewenangan melaksanakan otonomi daerah telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam pengaturannya terkait dengan tertib Kesehatan tidak memuat pengaturan dalam hal penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya Penulis juga membandingkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat yang dari segi penamaanya juga telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat dan di dalam pengaturannya hasil dari penulusuran Penululis terhadap peraturan daerah ini juga tidak memuat pengaturan terkait dengan penyalahgunaan narkotik, meskipun dalam hal tertib Kesehatan tidak diatur dalam bab khusus pada peraturan daerah ini.

Berdasarkan perbandingan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat yang memuat ketentuan penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan ketentuan larangan dan sanksi pidana pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat tersebut di atas sebenarnya bukan substansi yang harus diatur dalam peraturan daerah yang mengatur ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentrman Masyarakat, karena narkoba sebagaimana diartikan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Pasal 1 angka (1) bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya di Pasal 6 undang-undang narkoba ini menyebutkan di Pasal 6 bahwa:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun Penggolongan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) yang tercantum di dalam lampiran undang-undang narkotika, yang telah dilakukan perubahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) yaitu dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sehingga atas dasar tersebut tidak diperlukan lagi pengaturan larangan penyalahgunaan narkotika di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, cukup mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah mengaturnya dengan jelas. Adapun larangan dan sanksi terkait Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang terdiri dari 3 (tiga) golongan narkotika ini tercantum di dalam beberapa Pasal di bagian ketentuan pidana yaitu di Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Berdasarkan hal tersebut, agar penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan taat asas di dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta melaksanakan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat, maka seharusnya dilakukan penghapusan ketentuan pengaturan terkait larangan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menghapus beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) huruf d bahwa:

“Setiap orang atau badan dilarang menanam dan memelihara dengan tanpa hak atau menguasai tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya” dan pada Pasal 45 ayat (4) bahwa: “Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas ijin/rekomendasi dari dokter.”

Selanjutnya di Pasal 45 ayat (5) bahwa: “Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya.” Kemudian pada Pada Pasal 46 huruf a menyatakan bahwa: “setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidak resmi (*illegal*), obat palsu, atau obat kadaluarsa.”

Ditinjau dari sisi prosedur penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, maka Penulis merujuk kepada ketentuan penyidikan sebagaimana diatur di Pasal 64 Peraturan Daerah, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dan yang dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Sat Pol PP dengan membentuk Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tanah Laut.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyidikan mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang/tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengusulkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan dalam melakukan tugasnya.
- (5) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan atau penggeledahan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan tersangka, barang bukti dan saksi ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melakukan penyidikan, PPNS memiliki prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).
- (8) Khusus untuk pelaku pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah anak-anak maka penyidikan dilakukan secara khusus dengan melibatkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan tunduk dengan peraturan perundang undangan Perlindungan Anak.

Dengan melihat ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7

Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dapat diartikan bahwa PPNS Kabupaten Tanah Laut yang berada di bawah koordinasi Sat Pol PP dalam tugasnya

berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran yang masuk kategori sebagai tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat termasuk terhadap pelanggaran Pasal 45 dan 46 yang di dalam ketentuannya.

Seperti diketahui subsatansi larangan di Pasal 45 ayat (1) huruf d memuat ketentuan bahwa Setiap orang atau badan dilarang menanam dan memelihara dengan tanpa hak atau menguasai tanaman papaver, koka, ganja dan/atau sejenisnya dan pada Pasal 45 ayat (4) bahwa Setiap orang dilarang menggunakan dan/atau mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya kecuali atas ijin/rekomendasi dari dokter. Selanjutnya di Pasal 45 ayat (5) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkotika atau obat-obatan psikotropika atau bahan adiktif berbahaya lainnya. Pada Pasal 46 huruf a menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan/atau menjual narkoba, obat tidak resmi (*illegal*), obat palsu, atau obat kadaluarsa.

Kewenangan penyidikan oleh Sat Pol PP yang diberikan oleh peraturan daerah ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau *overlap* kewenangan antara penyidik PPNS dari unsur sat Pol PP dengan Penyidik Kepolisian atau

penyidik BNN yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap setiap orang yang menyalahgunakan narkoba.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat suatu asas yaitu asas dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Berdasarkan asas dapat dilaksanakan ini menurut Penulis maka ketentuan penyidikan pada ketentuan penyidikan di Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terhadap penyidikan oleh Sat Pol PP pada pelanggaran penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilaksanakan karena secara yuridis bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi hierarkienya dan secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan narkoba beserta ketentuan penyidikannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selain Penyidik Polri dan BNN terhadap tindak pidana narkoba ini juga diberikan kewenangan dalam penyidikannya bagi Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 82, bahwa:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pada bagian penjelasan Pasal 82 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan “kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyidikan tindak pidana narkotika juga diberikan kepada penyidik PPNS dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya

penyidik PPNS dari unsur Sat Pol PP bukan yang dimaksud sebagai penyidik PPNS tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 82 ini.

Berdasarkan hal tersebut menurut Penulis ketentuan prosedur penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sesuai dengan ketentuan penyidikan pada Pasal 64 tidak dapat dilaksanakan.

Dapat Penulis uraikan bahwa dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sat Pol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, maka dalam proses pelaksanaannya terkait dengan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana narkoba, Sat Pol PP Kabupaten Tanah Laut tidak dapat langsung mengambil tindakan seperti:

- a) melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
- b) pemasukan atau penggeledahan rumah;
- c) penyitaan benda;
- d) pemeriksaan surat;
- e) pemeriksaan saksi; dan
- f) pemeriksaan di tempat kejadian

Perlu diketahui kewajiban Sat Pol PP berdasarkan Pasal 61 Sat Pol PP sebagai perangkat daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat baik secara *on line* maupun *off line*, akan tetapi apabila laporan tersebut terkait dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, Sat

Pol PP sebagai penyidik PPNS dalam menegakkan peraturan daerah harus menyampaikannya kepada penyidik yang berwenang yaitu Polisi, BNN, atau PPNS tertentu.

Dalam hal kerjasama dan koordinasi antara Sat Pol PP dengan penyidik ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 83 bahwa Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk dengan Sat Pol PP sebagai penyidik PPNS yang diberikan kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah.

Kerjasama dengan penyidik yang memiliki kewenangan dalam tindak pidana narkotika ini juga telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terkait dengan kerja sama dan koordinasi di Pasal 63, yaitu:

- (1) Sat Pol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya;
- (2) Sat Pol PP dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan;
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

KESIMPULAN

Pengaturan larangan penyalahgunaan narkotika di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, tidak diperlukan karena pengaturannya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penegakan hukum atas penyalahgunaan narkoba dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Dan Ketentraman Masyarakat yang secara umum diatur dalam ketentuan penyidikan di Pasal 64 pada pelanggaran penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilaksanakan karena secara yuridis bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, di Pasal 81 menyatakan bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba dan Pasal 82 penyidik PPNS dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut seharusnya melakukan revisi dengan menghapus ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang memuat ketentuan penyalahgunaan dan peredaran narkoba seperti di Pasal 45 ayat (1) huruf d, Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (5) serta pada Pasal 46 huruf a.

Sat Pol PP sebagai penyidik PPNS yang berwenang dalam menegakkan peraturan daerah harus bekerja sama dan berkoordinasi kepada penyidik Polri dan BNN dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerahnya, karena Sat pol PP tidak dapat melakukan tindakan langsung terhadap laporan pengaduan Masyarakat terkait penyalahgunaan atau peredaran narkoba di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

M. Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.